




PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Simpang Tiga, 9 September 1996, Umur 27 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Heriyanto Siahaan, dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Penarik Bengkulu, Desa Penarik, Kec Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Email: siahaanheriyanto82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 176/SK/VII/2024.PA.Mkm, tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, Tempat tanggal Lahir, Bunga Tambun, 1 Juli 1994, Umur 30 tahun, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 27 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan -,kabupaten Kaur,Propinsi Bengkulu sesuai Kutipan akta nikah nomor :-/Tertanggal 08 Februari 2014,sebagai mana Buku nikah asli;
2. Bahwa setelah akad nikah tahun 2014,pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal Bersama di Merangin,Kabupaten Kerinci, selama \pm 4 Tahun;
3. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon menetap tinggal di desa - Kecamatan - Kabupaten Mukomuko dari Tahun 2018 Sampai dengan awal Tahun 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dan termohon sebelumnya merupakan seorang Jejaka (Pemohon) dan Perawan (Termohon) yang berkomitmen untuk membina Rumah tangga yang bahagia;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan Telah di karunia 2 orang anak Perempuan yang bernama:
 - ANAK I Perempuan Lahir di Merangin berusia 10 tahun;
 - ANAK II Laki-laki Lahir Di Merangin Usia 6 Tahun
6. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung harmonis,lebih kurang selama 8 (Delapan) Tahun,bahwa

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pindah di daerah Bengkulu termohon tidak lagi peduli dengan Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya sejak awal bulan September 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh:

7.1 Termohon tidak menghormati suami (Pemohon);

7.2 Termohon sering mengabaikan tugasnya selaku istri, dan jika di beritahu Termohon selalu tidak terima;

7.3 Termohon selalu ingin semaunya saja;

7.4 Termohon hanya mau dengan keinginannya sendiri saja;

8. Bahwa Puncaknya Pada sekira bulan Maret 2023 Pemohon yang pada saat itu Pulang bekerja, meminta untuk di siapkan makan, namun Termohon tidak mau melayaninya, dan menyatakan kalau uang tidak ada, membuat Pemohon marah dan menanyakan kemana saja uang selama ini, dan Termohon malah marah dengan keras kepada Pemohon serta menjawab sudah saya kasih untuk orang tua, sehingga pertengkaran tidak dapat terhindari;

9. Setelah beberapa hari cekcok tersebut Pemohon menanyakan tentang kemana saja uang selama ini, lalu Termohon tidak mau menjawab, dan tiba-tiba sudah mempersiapkan pakaiannya dan langsung pergi dengan anak-anak;

10. Bahwa Pemohon berusaha menahan Termohon untuk Pergi dan sampai keluarga menahan hal tersebut tetapi Termohon tetap bersikeras untuk pergi dari rumah;

11. Bahwa setelah kepergian Termohon Keluarga sudah berusaha untuk menyatukan, namun hasilnya sia-sia, dan Pemohon pun pasrah untuk melepaskan Termohon;

12. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah, tidak lagi berkomunikasi dengan Termohon hingga saat ini, Pemohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon;

13. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba beberapa kali untuk menyatukan pemohon dan termohon, dengan berbagai cara untuk

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan rasa percaya Pemohon, namun kepercayaan Pemohon sudah tertutup kepada Termohon dan hal itu pulalah dari keluarga tidak dapat menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

14. Bahwa akibat termohon selalu ingin menang sendiri, dan tidak menghormati Pemohon selaku suami, dan Pemohon telah meninggalkan rumah, dan sejak Bulan Maret 2023 sampai saat ini tidak lagi berkomunikasi, sudah hampir 15 bulan antara pemohon dan termohon tidak lagi berhubungan suami istri, dan tidak lagi bertemu sampai sekarang;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Permohonan Pemohon didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan cerai;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama mukomuko;
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: - tanggal 08 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai teman, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon jika dinasehati sering membantah, dan selalu hanya mau menuruti keinginannya saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai teman, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, selalu membantah jika diberi nasehat dan hanya ingin menuruti keinginannya saja, selain itu selalu banyak menuntut kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 379 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema Nomor 1 Tahun 2023, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 379, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2014, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan sering membantah jika dinasehati, serta menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama serta sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَبِعًا حَكِيمًا

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ عَلَى مَسَاكٍ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rambo Sihaloho, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.229/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00